

**PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 41 TAHUN 2026,
34 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 41 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2026**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 55/PK.01-BA/5104/3/2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, Berita Acara Nomor 56/PK.01-BA/5104/3/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Peninjauan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 57/PK.01-BA/5104/2026, tanggal 13 Juli 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Keputusan ini menetapkan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026.

CATATAN :

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 41 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 5 Agustus 2026
2. Lampiran 1 halaman